

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Ruang Lingkup Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata “*Banco*” (Italia) yang memiliki arti meja atau counter.¹ Bank merupakan badan usaha penghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Terdapat dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dan penyaluran dana secara langsung kepada masyarakat, dengan demikian itu disebut dengan *Financial Intermediary*.

¹ Syihabudin Said, dan Tim MKU PAI Ekonomi, *Perilaku Ekonomi Dalam Perspektif Syariah*, (Serang: Untirta Press, 2017), h. 78

Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menjalankan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan dan juga untuk pembiayaan kegiatan usaha atau juga kegiatan lainnya yang telah dinyatakan dengan prinsip-prinsip syariah.²

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“...dan Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba...”³

Perbankan syariah merupakan bank yang sistem operasionalnya berbeda dengan bank konvensional, dimana tidak diperbolehkannya penarikan bunga dalam setiap transaksi. Dalam perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga, namun bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan dalam perjanjian (akad) antara bank dan nasabah.⁴

² Desi Ivana Vita, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB: Implementasi Pada Akad Murabahah Di BSIKCP Malang”, JEP-Vol. 19, No. 1, Maret 2019, Universitas Negeri Malang, h. 15

³ Tubagus Najib Al-Bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan terjemahannya* (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012)

⁴ ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 25

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

2. Jenis-jenis Perbankan Syariah

Dalam Islam, perbankan syariah adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat tiga jenis perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya yang kegiatan usahanya dilaksanakan berdasar prinsip syariah yaitu dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵ Menurut Undang-Undang No. 21 pasal 19 (1) Tentang Perbankan syariah, kegiatan Bank Umum Syariah diantaranya meliputi:

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 25

- a. Menghimpun dana simpanan dalam bentuk tabungan, giro atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana investasi berupa deposito atau bentuk lainnya berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil sesuai dengan akad *musyarakah* atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan jual beli berdasarkan akad *murabahah* atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan sewa-menyewa barang berdasarkan prinsip *ijarah* atau akad lainnya sesuai prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan kegiatan usaha lain yang biasa dilakukan dalam bidang perbankan dan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶

⁶ www.ojk.go.id diakses pada 15 Januari 2021

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat bank syariah, atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁷ Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, giro atau lainnya berdasarkan akad *wadiah* atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito atau lainnya berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah
- d. Menyalurkan pembiayaan jual beli berdasarkan akad *murabahah* atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 26

- f. Menyalurkan pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan akad *ijarah* atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan kegiatan usaha lain yang biasa dilakukan dalam perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang tidak memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 21 kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan), dan investasi (deposito) berdasarkan prinsip syariah
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad sesuai dengan prinsip syariah.

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang luas, selain memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, bank syariah juga memiliki tujuan sebagai berikut:

⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan cara menyediakan lembaga keuangan perbankan. penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial untuk peningkatan pembangunan nasional.
- b. Meningkatkan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan.
- c. Mengajak masyarakat untuk berfikir ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Metode bagi hasil pada bank syariah bisa beroperasi, dan berkembang melebihi bank-bank lainnya.

4. Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penghimpun dana

Bank syariah dapat melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat yang dimana bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah*, dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.⁹

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 30

b. Penyalur dana

Dana yang dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya seperti investasi. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan.

c. Pelayanan jasa keuangan

Bank syariah menawarkan jasa keuangan dalam berbagai aktivitas, seperti transfer, inkaso, penagihan berupa *collection*, kartu kredit syariah, transaksi tunai, dan lain sebagainya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan.

d. Pelayanan jasa sosial

Bank syariah melakukan jasa sosial melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan), zakat, dana sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

Selain fungsi-fungsi diatas, Bank juga memiliki fungsi khusus yaitu anatar lain:

- a. *Agent of trust*, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. dalam fungsinya sebagai penghimpun dana

¹⁰ Syihabudin Said, *Perilaku Ekonomi Dalam Perspektif Syariah*, (Serang: UNTIRTA PRESS, 2017), h. 79

dan penyalur dana, dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan.

- b. *Agent of development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi disuatu negara. Kegiatan yang dilakukan oleh bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat penting untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. kegiatan bank tersebut antara lain memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
- c. *Agent of services*, yaitu lembaga yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dalam bentuk transaksi keuangan. Layanan perbankan tersebut terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum.¹¹

5. Keunggulan dan Kelemahan bank Syariah

Bank syariah memiliki keunggulan, diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 11

- a. Sistem bank syariah berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, dan prinsip bagi hasil. Dimana prinsip-prinsip tersebut mengacu pada prinsip saling membantu, tolong menolong, untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan.
- b. Penetapan harga bagi bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil yakni kesepakatan antara bank dan nasabah sesuai dengan jenis simpanan dana jangka waktunya.
- c. Bebas dari praktik *money laundering*. Dalam bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang dapat mencegah bank terlibat dalam kegiatan yang dilarang. Fungsi utama Dewan Pengawasan Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan syariat Islam.¹²

Bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bank syariah rawan terhadap kecurangan, karena bank syariah terlalu berprasangka baik kepada setiap nasabah.

¹² Yayan Alfian Nugraha, “*Bank Syariah (Keunggulan dan Kelemahan)*”, Jurnal Ilmian Revenue Vol. 1, No. 1, (Juni 2015) Akademi Akuntansi Dan Perbankan Indonesia.

- b. Sistem bagi hasil merupakan perhitungan yang rumit, terutama dalam hal perhitungan laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya dibank tidak tetap.
- c. Produk-produk bank syariah belum bisa untuk menunjang kebutuhan masyarakat.
- d. Bank memerlukan tenaga ahli dalam segala bidang bisnis, sedangkan tenaga ahli dalam bank islam masih kurang.
- e. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah.¹³

6. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Setidaknya ada empat perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, diantaranya adalah:

a. Fungsi dan kegiatan bank

Dalam kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi.

Sedangkan perbankan syariah, selain menjadi intermediasi,

¹³ Syihabudin Said, *Perilaku Ekonomi Dalam Perspektif Syariah*, (Serang: UNTIRTA PRESS, 2017), h. 80

bank syariah juga berfungsi sebagai anajer investasi, investor sosial, dan penyedia layanan keuangan.¹⁴

b. Prinsip dasar

- 1) Bank konvensional memiliki prinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah memiliki prinsip syariah islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai.
- 2) Dalam bank konvensional, *return* yang diterima dari nasabah dan *return* yang dibayar kepada nasabah berupa bunga, sedangkan *return* yang diberikan bank syariah kepada investor dihitung berdasarkan system bagi hasil.

c. Sumber likuiditas jangka pendek

Likuiditas yang diperoleh bank konvensional dari pasar uang bebas didapatkan dari emiten mana saja, sedangkan bank syariah hanya memperoleh likuiditas dari pasar uang yang menerapkan prinsip syariah saja.

d. Struktur pengawas

Pada bank syariah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi setiap kegiatan pada bank syariah, sedangkan pada bank konvensional tidak ada.¹⁵

¹⁴ Rahmat Hidayat, “Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik”, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 28

Ada beberapa perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional menurut Dr. H. Rahmat Hidayat, diantaranya adalah:¹⁶

a. Bank Syariah:

- 1) Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh Deposan tergantung pada: Pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.
- 2) Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan melalui pendekatan LDR, yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan.
- 3) Dalam perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan menjamin bahwa seluruh produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah, ...*, h. 29

¹⁶ Dr. H. Rahmat Hidayat, *“Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik”* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 18

b. Bank Konvensional

- 1) Besar kecilnya bunga yang diperoleh depositan tergantung pada: Tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito.
- 2) Semua bunga yang diberikan kepada depositan menjadi beban langsung.
- 3) Bank konvensional tidak memiliki institusi seperti DPS.

B. Analisis kelayakan Pembiayaan

1. Pengertian Analisis Kelayakan

Analisis merupakan usaha menjabarkan suatu hal dengan mendetail sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang padu.¹⁷

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka (persero), 2014, cet.3, h. 37

Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu yaitu atas dasar kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.¹⁸

Pengertian analisis menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- a. Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty mengatakan bahwa:

“Penguraian suatu produk atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”¹⁹

- b. Harahap mengataan bahwa:

Analisis merupakan upaya mendeskripsikan sesuatu secara detail unruk memperoleh hasil. Analisis juga dapat diartikan sebagai dekomposisi atau dekomposisi suatu unit yang lebih kecil.²⁰

Dari beberapa pengertian analisis diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan

¹⁸ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal alhadharah* Vo., 17 No. 33 (Januari-Juni 2018) UIN Antasari Banjarmasin

¹⁹ Dwi Prastowo darminto dan Rifka Julianty, *Analisis Laporan keuangan* (Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 52

²⁰ Harahap, “Analisis kritis atas laporan keuangan,” dalam Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 31

dalam menyelidiki suatu catatan untuk kemudian diuraikan dan memperoleh bagian-bagian kecil untuk diketahui kebenarannya.

Kelayakan memiliki kata dasar *layak*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia layak berarti wajar, pantas, patut. sedangkan kelayakan berarti perihal layak, patut pantas, kepantasan, perihal yang dapat, patut dikerjakan.²¹

Berikut ini adalah pengertian kelayakan menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut Husein Umar, studi kelayakan bisnis adalah sebuah penelitian untuk rancangan bisnis yang mana tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis yang dibangun, melainkan saat dioperasikan atau dijalankan secara rutin dalam rangka perolehan keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan.²²
- b. Menurut Kamsir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara

²¹ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Percetakan M2S Bandung, 2000), h.308

²² Husein Umar, *studi kelayakan bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 8

menyeluruh perihal usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan.²³

Dari pengertian diatas menurut penulis, kelayakan merupakan hal yang menyangkut tentang layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantasnya sesuatu. Dalam kelayakan pembiayaan, hal ini dilakukan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, apakah nasabah tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan.

2. Pengertian Pembiayaan

Bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil *fee* (ujrah), dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Sebagian besar pendapatn bank syariah berasal dari imbalan (bagi hasil, margin, *fee*). Bank syariah mendapat imbalan dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karena itu, pembiayaan masih menjadi aktivitas terpenting di bank syariah.²⁴

²³ Kamsir dan Jakfar, *studi kelayakan bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 7

²⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 78

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Pembiayaan menurut Muhammad secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yakni pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Pembiayaan dipakai untuk mendeskripsikan suatu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²⁶

Dalam pembiayaan harus ada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yakni bank syariah kepada pihak penerima dana bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima dana sebagai relasi mendapatkan kepercayaan sehingga berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang

²⁵ www.ojk.go.id diakses pada 15 Januari 2021

²⁶ Muhammad, *manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002), h. 17

telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan.²⁷

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu:

- a. Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal kerja sebagai pengembangan usahanya.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.²⁸ Pembiayaan ini digunakan untuk pengadaan asset tetap dengantujuan pengembangan, pembelian alat untuk usaha, serta perluasan usaha sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan produksi.
 - 3) Pembiayaan Konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang digunakan sendiri atau bersifat konsumtif.²⁹

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*h. 107

²⁸ Muhammad, *Manajemen PembiayaanBank Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016),cet.1, edisi 2, h. 45

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 113

- b. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.³⁰
- c. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibedakan menjadi:
- 1) pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk meningkatkan usaha.
 - 2) Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.³¹

³⁰ Kamsir, *Dasar-Dasar Manajemen*, ...h.121

³¹ M.Syafi'I Antonio, *Bank syariah Dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

- d. Pembiayaan berdasarkan sektor dibedakan menjadi:
- 1) Sektor industri, pembiayaan ini diberikan kepada sektor komersial yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai manfaat lebih tinggi seperti industri kimia, tekstil, elektronik, dan lainnya.
 - 2) Sektor perdagangan, pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan usaha perdagangan nasabah, seperti memperbesar jumlah penjualan.
 - 3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan hasil.
 - 4) sektor jasa, seperti jasa pendidikan, jasa angkutan, jasa rumah sakit.³²

4. Akad-akad Pembiayaan

Ada beberapa akad pembiayaan yang dipakai oleh bank islam, yaitu:

- a. Mudharabah (bagi hasil)

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan

³² Ismail, *Perbankan syariah*,....., h. 115

sebuah modal (100%) sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian si pengelola, seandainya kelalaian itu diakibatkan oleh pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.³³ Landasan Islam mengenai mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil (20) :

...وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya:

“...Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah swt...”³⁴

Mudharabah dalam perbankan yaitu pihak bank sebagai penyedia pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah adalah sebagai pihak yang menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajernya.³⁵

³³ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Cet.11, h. 95

³⁴ Tubagus Najib Al-Bantani, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani dan terjemahannya* (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012)

³⁵ Syihabudin Said, *Perilaku Ekonomi Dalam Perspektif Syariah*, (Serang: UNTIRTA PRESS, 2017), h. 94

Rukun dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan akad (*mudharib dan shahibul maal*)
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha
- 3) Ijab Kabul, dituangkan secara tertulis sesuai kesepakatan
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*.³⁶

b. *Musyarakah* (kerja sama)

Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷ Firman Allah swt dalam Q.S. Shaad: (24)

³⁶ Ismail, *Perbankan syariah*,....., h.142

³⁷ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, ... h. 90

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Yang artinya:

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; ...”(Q.S. Shaad: 24)³⁸

Musyarakah dalam perbankan yaitu perjanjian kesepakatan bersama para pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu usaha bersama.

c. *Murabahah* (jual beli)

Murabahah merupakan akad jual beli yang dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.³⁹ Landasan islam mengenai pembiayaan *murabahah*:

1) Firman Allah QS. An-Nisa (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ إِلَّا أَن تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁸ Tubagus Najib Al-Bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan terjemahannya* (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012)

³⁹ Ismail, *Perbankan syariah*,....., h. 109

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).⁴⁰

2) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).⁴¹

Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Atau bias juga disebut kredit modal kerja yang diberikan oleh bank.⁴²

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

⁴⁰ Tubagus Najib Al-Bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan terjemahannya* (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012)

⁴¹ Tubagus Najib Al-Bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan terjemahannya* (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012)

⁴² Syihabudin Said, *Perilaku Ekonomi Dalam Perspektif Syariah*, (Serang: UNTIRTA PRESS, 2017), h.100

Rukun dalam akad murabahah adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Penjual dan Pembeli
 - a) Cukup umur menurut hukum
 - b) Tidak ada paksaan
- 2) Objek jual beli
 - a) Barang tidak dilarang oleh syariat Islam (hala)
 - b) Hak milik penuh yang berakad
 - c) Penyerahan barang dapat dilakukan
- 3) Harga
 - a) Keuntungan yang telah disepakati bersama
 - b) Penjual memberitahukan harga pokok
- 4) Ijab Qabul
 - a) Harus jelas (hak dan kewajiban)
 - b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
 - c) Tidak dibatasi oleh waktu.

Menuurut Fatwa Dewan Nasional mengenai ketentuan umum *Murabahah* dalam bank syariah, jika bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke-tiga, akad jual beli *Murabahah* harus

⁴³ Ismail, *Perbankan syariah*,....., h.108

dilakukan setelah barang, secara prinsip milik bank syariah.⁴⁴

Akad *Murabahah* yang digunakan dalam bank syariah adalah *Murabahah bil wakalah* (jual beli yang diwakilkan) dimana bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Bank dalam akad *Murabahah bil wakalah* berhak menentukan dan memilih *supplier* untuk pembelian barang. Apabila nasabah menunjuk *supplier* lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.

f. Akad Wakalah

Wakalah menurut Syafi'I Antonio adalah pendelegasian, penyerahan, atau pemberian amanat.⁴⁵

Menurut Bank Indonesia, *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Rukun Wakalah meliputi sebagai berikut:

1) Pihak pemberi kuasa (*muwakil*)

⁴⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

⁴⁵ M. syafi'I Antonio, *perbankan syariah*.....h. 120

- 2) Pihak penerima kuasa (*wakil*)
- 3) Objek yang dikuasakan (*sighat*).

5. Tujuan Pembiayaan

Secara umum perbedaan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan mikro dan tujuan pembiayaan makro. Berikut ini adalah tujuan pembiayaan mikro, antara lain:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap pengusaha yang membuka usaha memiliki tujuan tertinggi, yaitu untuk menghasilkan laba yang maksimal. Untuk mendapatkan laba yang maksimal maka mereka memerlukan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya: setiap pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi dalam melakukan usaha agar bisa menghasilkan laba yang maksimal. Tindakan pembiayaan dapat diperoleh untuk mengurangi resiko kekurangan modal.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya manusia dengan sumber daya alam serta sumber daya modal dapat di mixing untuk dapat mengembangkan sumber daya ekonomi. Akan diperlukan pembiayaan ketika sumber daya

modal tidak ada meskipun sumber daya alam serta sumber daya manusianya ada. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: Mekanisme pembiayaan merupakan jembatan dalam menyeimbangkan dan menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁴⁶

Adapun tujuan pembiayaan makro antara lain:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: Dengan adanya pembiayaan, masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi bisa untuk melakukan akses ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: Setiap usaha yang dikembangkan membutuhkan adanya dana tambahan. Dana tambahan tersebut dapat diperoleh dari pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: Untuk meningkatkan daya produksi usaha maka diadakannya pembiayaan yang

⁴⁶ Muhammad, *manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2016), h. 42

memberikan peluang kepada masyarakat. sebab tanpa adanya dana upaya produksi tidak akan dapat dijalankan.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: Dengan melalui penambahan dana pembiayaan maka banyak dibuka sektor-sektor usaha. Dengan demikian sektor usaha tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: Masyarakat usaha produktif mampu memperoleh pendapatan dari aktivitas kerjanya. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.⁴⁷

6. Fungsi Pembiayaan

Secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Orang-orang yang menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Bank telah meningkatkan penggunaan dana dalam persentase tertentu untuk bisnis tertentu meningkatkan produktivitas.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank digunakan oleh para pengusaha untuk memperluas/memperbesar

⁴⁷ Muhammad, *manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 41

usahanya baik itu dengan meningkatkan produksi, atau pun memulai usaha baru. Dengan demikian, dana yang berada di bank (tabungan, giro, dan deposito) tidaklah *idle* (diam) namun disalurkan untuk usaha-usaha yang memberikan manfaat bagi para pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Dengan diberikannya pembiayaan oleh bank, para pengusaha dapat mengubah bahan mentah menjadi barang yang bisa dimanfaatkan sehingga utility dari bahan mentah tersebut meningkat, misalnya untuk meningkatkan utility padi menjadi beras. Dengan diberikannya pembiayaan oleh bank, para pengusaha dapat menyalurkan barang dari satu wilayah ke wilayah yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Dengan pembiayaan, peredaran uang akan lebih berkembang. dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar dari satu daerah ke daerah lain yang membutuhkan uang apabila ia memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut memperoleh tambahan uang yang beredar di daerahnya.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap orang adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Aktifitas bisnis akan meningkat sesuai dinamikanya, akan tetapi peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan orang lain yang mempunyai kemampuan. Oleh sebab itu pengusaha selalu berhubungan dengan bank untuk mendapat bantuan modal.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkan-langkan stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk anantara lain:

- 1) pengendalian inflasi
- 2) peningkatan ekspor
- 3) rehabilitasi prasarana
- 4) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pengusaha yang mendapatkan pembiayaan tentu saja akan meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha ini berarti

peningkatan profit. Jika secara literal kembali ke pengaturan struktur modal, keuntungan tersebut telah berkembang secara akumulatif, maka kenaikan ini akan terus berlanjut.⁴⁸

Dari fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki uang dapat menyimpan uangnya dibank, sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan atau kekurangan dana untuk meningkatkan usahanya.

C. Analisis Pembiayaan

Proses pembiayaan yang baik merupakan salah satu bagian penting dalam perbankan syariah. Maksud dari proses pembiayaan yang baik disini adalah proses pembiayaan yang berhubungan dengan investasi yang baik dan menghasilkan return sesuai harapan. Proses pembiayaan yang tidak baik pada bank syariah tidak hanya berakibat buruk pada kondisi bank itu sendiri, namun akan berakibat buruk pada peningkatan kinerja sektor *riil* yang dibiayai.

Analisis pembiayaan merupakan suatu kegiatan untuk memeriksa aspek-aspek penting dan harus diketahui dari nasabah

⁴⁸ Muhammad, *manajemen Pembiayaan Bank yariah*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2016), h. 43-44

yang ingin mengumpulkan dana. Analisis pembiayaan ini bertujuan untuk memahami dengan jelas tentang kondisi nasabah yang akan dibiayai untuk mencegah kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah.⁴⁹

Analisis pembiayaan merupakan suatu kegiatan untuk menemukan aspek-aspek penting dari permohonan pembiayaan nasabah. Tidak semua nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan akan mendapatkan pembiayaan, tetapi akan disaring kembali apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian umum dengan melakukan analisis 5C. Prinsip-prinsip 5C tersebut antara lain:⁵⁰

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang (kejujuran, tanggung jawab, konsisten). Sifat dan watak dari seorang nasabah yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Penilaian karakter ini dilakukan untuk mengetahui kejujuran nasabah untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan

⁴⁹ Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.94

⁵⁰ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 101

perjanjian, sehingga bank tidak mendapat kesulitan saat waktu pengembalian.⁵¹

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnis. Penilaian ini dilakukan bank untuk menganalisis kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh bank.⁵² Jika nasabah mampu dalam menjalankan bisnisnya, maka nasabah juga akan mampu mengembalikan pinjamannya.

Nasabah yang mampu menjalankan bisnisnya dengan baik diharapkan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin. Pendapatan tersebut akan menjadi sumber pengembalian pinjaman.

3. *Capital*

Capital adalah kondisi keuangan dari seseorang yang dapat dilihat dari laporan keuangan (pendapatan bersihnya). Modal juga perlu dianalisis dari mana sumber modal saat ini tersedia, serta presentase modal yang digunakan untuk mendanai

⁵¹ Ismail, *Perbankan syariah*,..., h.95

⁵² Ismail, *Perbankan syariah*,..., h.96

modal komersial yang akan dioperasikan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.⁵³

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank untuk keamanan dalam transaksi kredit. Jaminan biasanya berupa agunan yang berjumlah lebih besar dari pada jumlah kredit. jika terjadi kredit macet, maka jaminan tersebut digunakan untuk pembayaran. Agunan merupakan sumber pembayaran ke dua, sebelum memberikan kredit, bank harus memastikan bahwa nasabah tidak beritikad baik untuk meminjam kredit hanya untuk menghitung agunan, dan agunan tersebut pada akhirnya akan dilelang untuk mengembalikan kredit tersebut.⁵⁴

5. *Condition*

Condition adalah kondisi ekonomi, sosial suatu perusahaan. Bank perlu menganalisis dampak ekonomi terhadap usaha nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.⁵⁵

⁵³ Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 137

⁵⁴ Ismail, *Perbankan syariah*,....., h.98

⁵⁵ Ismail, *Perbankan syariah*,....., h.99

Kondisi ekonomi ini termasuk dampak lingkungan dan sosial masyarakat setempat. Apabila bank memberikan dana kepada perusahaan maka akan menimbulkan masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang akan berujung pada masalah pinjaman.

D. Kredit Usaha rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

- a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- b. Pengembangan kewirausahaan
- c. Peningkatan pasar produk UMKMK
- d. Reformasi regulasi UMKMK

Upaya dalam meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan pinjaman kredit bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

melalui KUR (Kredit usaha Rakyat). Pada tanggal 5 November 2007, presiden meluncurkan KUR (Kredit usaha Rakyat), dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah.⁵⁶

Kata kredit berasal dari kata *Credo* yang artinya “percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit.⁵⁷

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Kredit juga bias terjadi ketika seseorang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian peminjam tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan juga bulanan.

Kredit Usaha rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan bank kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yang layak dan produktif tapi belum *bankable* dengan *plafond* pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000 yang dijamin oleh

⁵⁶ <https://kur.ekon.go.id> diakses pada Kamis, 29 April 2021

⁵⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: CV Andi OFFSET, 2011), h. 73

perusahaan penjamin. Maksudnya adalah, bisnis tersebut memiliki prospek bisnis yang bagus dan mampu untuk mengembalikan kredit.⁵⁸

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan fasilitas berupa pembiayaan dengan margin rendah dan persyaratan yang mudah untuk dipenuhi oleh pelaku UMKM.

2. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat(KUR)

Undang-Undang yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- b. Keputusan Presiden No.19 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

⁵⁸ <https://kur.ekon.go.id> diakses pada Kamis, 29 April 2021

- c. Peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 - 1) Peraturan Menteri Koordinator Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
 - 2) Peraturan Menteri Koordinator Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Meneteri Koordinator Nomor 8 Tahun2015
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/ Subsidi marjin Kredit Usaha Rakyat.⁵⁹

3. Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Setidaknya ada 3 (empat) jenis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu:⁶⁰

⁵⁹ <https://kur.ekon.go.id> diakses pada Kamis, 29 April 2021

a. Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro

KUR Mikro merupakan kredit/pembiayaan dengan *plafond* diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- per penerima KUR.

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) super Mikro

KUR Super Mikro merupakan kredit/pembiayaan dengan *plafond* maksimal Rp. 10.000.000,- per penerima KUR.

c. Kredit Usaha Mikro (KUR) Kecil

KUR kecil merupakan kredit/pembiayaan dengan *plafond* Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- per penerima KUR.

4. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro syariah menjadi prioritas dalam usaha produktif (yaitu bagian jasa produksi), industri pengolahan, sektor perikanan, sektor pertanian, dan kehutanan. Penyalur KUR Mikro Syariah harus memenuhi bagian distribusi kurva mikro hukum syariah perusahaan produksi, setidaknya untuk memenuhi target bagian

⁶⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat....., Brosur KUR Syariah.

distribusi yang ditetapkan oleh komite kebijakan dalam forum rapat koordinasi komite kebijakan. Penyalur KUR Mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektoral kepada calon penerima yang berbisnis di berbagai bidang. Hal ini dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR Mikro Syariah.⁶¹

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro syariah, yaitu:

- a. Individu atau perorangan yang melakukan usaha produktif yang layak
- b. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- c. Persyaratan Administrasi: Identitas berupa E-KTP, kartu keluarga, dan surat ijin usaha.⁶²

⁶¹ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁶² <https://kur.ekon.go.id>bank-rakyat-indonesia> diakses pada Sabtu, 01 Mei

